

ABSTRAK

(Times New Roman 12, Bold, Centered, Kapital)

Pendaftaran Merek adalah hal yang wajib dilakukan bagi setiap pelaku usaha, baik individu atau badan hukum. Dalam dewasa ini, banyak kasus sengketa merek atas penamaan yang sama. Kasus yang menjadi bahan pembahasan dalam penelitian ini adalah adanya pendaftaran merek SAMGONG dimana Tergugat mendaftarkan mereknya pada tahun 2010 tetapi merek milik Penggugat didaftarkan di Korea Selatan pada tahun 2008. Berdasarkan hal tersebut, penulis merumuskan dua masalah yaitu bagaimana pertimbangan hakim mengenai putusan kasus tersebut dan apa akibat hukum atas putusan tersebut. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengetahui apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam sengketa merek dan untuk mengetahui apa saja akibat hukum atas putusan tersebut. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan data sekunder sebagai pendukung. Hasilnya, Hakim menyatakan bahwa benar Penggugat mendaftarkan mereknya terlebih dahulu pada tahun 2008, kemudian terdapat persamaan dalam penamaan merek milik kedua pihak dan memerintah Turut Tergugat agar menghapus merek milik Tergugat dari Daftar Umum Merek. Oleh karena itu, DJKI selaku lembaga Kekayaan Intelektual harus lebih teliti dalam melihat pendaftaran merek, apakah ada persamaan dalam penamaan merek dan lebih aktif dalam mensosialisasikan mengenai peraturan merek yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci: Merek, UU No.20 Tahun 2016, SAMGONG, Persamaan Merek

ABSTRACT

Trademark registration is mandatory for every businessmen. In today's cases, many cases of trademark disputes over the same naming. The case that is the subject of discussion in this study is the registration of SAMGONG trademark where the Defendant registered his trademark in 2010 but the Plaintiff's trademark was registered in South Korea in 2008. Based on this, the authors formulate two problems, namely how the judge's consideration regarding the decision of the case and what legal consequences of the decision. The purpose of this journal is to find out what is the basis for judges' considerations in trademark..The research methodology used in this research is normative juridical by using primary legal materials and secondary data as support. The result, the Judge stated that it was true that the Plaintiff registered his trademark first in 2008, then there were similarities in the naming of the trademark belonging to both parties and ordered the Co-Defendant to remove the Defendant's trademark from the General Register of Marks. Therefore, DJKI as an Intellectual Property institution must be more careful in looking at trademark registrations, whether there are similarities in naming brands and be more active in socializing the applicable trademark regulations in Indonesia.

Keywords: Trademarks, Law 20 of 2016, SAMGONG, Brand Similarities